



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 424 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN  
PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB  
PPKBD) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pembinaan keluarga berencana di desa dan guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kota Banjarmasin, dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan wali kota Banjarmasin tentang Penetapan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali kota Banjarmasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 97 Tahun 2020; (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98):

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan daftar petugas sebagai mana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang menetapkan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai mana di maksud pada Diktum kesatu bekerja berdasarkan schedule kegiatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 04 Januari 2021.

**KETIGA** : Tugas Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu:

- a. Menerima, menyimpan dan menyulurkan alat kontrasepsi untuk peserta keluarga berencana (KB) lama serta mencatat dan melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap akhir bulan;
- b. Melaksanakan pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah masing-masing;
- c. Melakukan pembinaan kelompok, memotivasi keluarga, pasangan usia subur, mendapatkan peserta keluarga berencana (KB) Baru dan membina peserta Keluarga Berencana (KB) lama dan Keluarga Berencana (KB) aktif; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atas penyuluh KB di masing-masing wilayah. antara lain :

1. Pemutakhiran basis data Keluarga merupakan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh kader di tingkat desa/kelurahan dengan cara kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
2. Pemutakhiran data tahunan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), Rumah dataku, Kampung KB, Data SDM Lini Lapangan (PPKBD Dan Sub PPKBD) yang ada di tingkat desa, dusun/RW di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari Kader Poktan, dengan menggunakan Formulir K/O/Poktan Dan K/O/PPKBD/Sub PPKBD;
3. Verifikasi hasil pemutakhiran data keluarga untuk menyusun rencana kerja program bangga kencana tingkat desa dan Dusun/RW berdasarkan hasil Pemetaan Basis Data Keluarga Indonesia (R/I/BDKI), serta melaporkan Perkembangan Program Bangga Kencana dan Data Keluarga pada wilayah kerjanya kepada Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN.

**KEEMPAT** : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) akan di lakukan honorarium.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Wali kota ini dibebankan pada anggaran dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (PDA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Oleh Kader Di Wilayah kerjanya dan Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Oleh Kader Di wilayah kerjanya.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KETUJUH : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal 29 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 424 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA  
 KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
 DAN SUB PETUGAS PEMBANTU  
 PEMBINA KELUARGA BERENCANA  
 DESA (SUB PPKBD) TAHUN 2021

DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA  
 (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
 BERENCANA DESA (SUB PPKBD)  
 TAHUN 2021

NO	NAMA PPKBD	KELURAHAN
I	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	
1	SITI JUMIATI	PEMURUS DALAM
2	DIANA NAPRATINOVA	KELAYAN BARAT
3	LISDA KARTIKA	PEMURUS BARU
4	IDA MARIANI	KELAYAN DALAM
5	SITI AISYAH	MANTUIL
6	SARI ASIH	PEKAUMAN
7	RABIATUL ADAWIYAH	KELAYAN TENGAH
8	SAIDAH	TANJUNG PAGAR
9	SITI NURLAILA	KELAYAN SELATAN
10	NILA LESTARI	MURUNG RAYA
11	Hj.RAMLAH	KELAYAN TIMUR
12	HERNAWATY	BASIRIH SELATAN
II	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	
1	ISMAWATY	BANUA ANYAR
2	FAHRIATI ULFAH	KARANG MEKAR
3	HARIANI, SE	KEBUN BUNGA
4	MURSIDAH SANTI	KURIPAN
5	PARAMIDA YULIYANTI	PEKAPURAN RAYA
6	MAHLIANA	PEMURUS LUAR
7	ENDANG SUSILAWATI	PENGAMBANGAN
8	SITI FITRIANI	SUNGAI BILU
9	WAHIDAH FITRIANI	SUNGAI LULUT
III	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	
1	YULIANA	BASIRIH
2	RAHMANIAH WENDA	BELITUNG UTARA
3	MASRIDA.K	BELITUNG SELATAN
4	SUHARYATI	PELAMBUAN
5	CICIN CINTAYATI	TELAGA BIRU
6	ZAKIAH	TELUK TIRAM
7	SANTI	TELAWANG
8	NORMASARI	KUIN CERUCUK
9	SITI MASNI	KUIN SELATAN
IV	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	
1	SABRAH	ALALAK SELATAN
2	SITI HALIMAH	ANTASAN KECIL TIMUR

3	ASPURANI	ALALAK TENGAH
4	ROSMILAWATY	SUNGAI MIAI
5	JAMIAH	SUNGAI JINGAH
6	NURUL HIDAYAH	KUIN UTARA
7	ERMA FARIDAH	SURGI MUFTI
8	NOOR HIKMAH	PANGERAN
9	ARBAINAH	ALALAK UTARA
10	ARBAYAH	SUNGAI ANDAI
V	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	
1	SRI ENDAH BUDIASTUTIE	SEBERANG MESJID
2	LISNA YANTI	MAWAR
3	NURIATUL HILALIYAH	KELAYAN LUAR
4	YANTI MIMIN NURHANA	ANTASAN BESAR
5	NOOR R.YASMIN	TELUK DALAM
6	YULIANI	PEKAPURAN LAUT
7	MISRAHUL JANNAH	MELAYU
8	YENNY EMY MURTY	SUNGAI BARU
9	MASNUN AIDA	KERTAK BARU ILIR
10	RUSLINA	KERTAK BARU ULU
11	NURUL HIDAYAH	PASAR LAMA
12	NINIK PURWANTI	GADANG

**DAFTAR SUB PEMBANTU  
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA SUB PPKBD	KELURAHAN
I	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	
1	SITI NAFISYAH	PEMURUS DALAM
2	JUMIATI	KELAYAN BARAT
3	MILAWATI	PEMURUS BARU
4	JURIAH	KELAYAN DALAM
5	MASMURAH	MANTUIL
6	NINA YASMINA	PEKAUMAN
7	DEWI ASTUTI	KELAYAN TENGAH
8	NOR AMINAH	TANJUNG PAGAR
9	HJ.SRI ANI	KELAYAN SELATAN
10	SYARIFAH	MURUNG RAYA
11	ABDUL MANAN	KELAYAN TIMUR
12	MISRIATI	BASIRIH SELATAN
II	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	
1	HAIRIYAH	BANUA ANYAR
2	MAHRITA	KARANG MEKAR
3	MAINA MASITAH	KEBUN BUNGA
4	MIA KUSUMA SUSANTI AIRO	KURIPAN
5	YULIANI	PEKAPURAN RAYA
6	YENNY RAHMAWATI	PEMURUS LUAR
7	HUSNUL HIDAYAH	PENGAMBANGAN
8	MARWIYAH UMAR	SUNGAI BILU
9	ERLIA SARI SEPTIANA	SUNGAI LULUT

III	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	
1	SUARTINI	BASIRIH
2	RUSIDAH ERLINA YANTI	BELITUNG UTARA
3	ANDRIYANI	BELITUNG SELATAN
4	NOORMILAWATI	PELAMBUAN
5	RAUDAH	TELAGA BIRU
6	NOORLIANA	TELUK TIRAM
7	RAHMAWATI SARI	TELAWANG
8	FATMAWATI	KUIN CERUCUK
9	AINA SYAFARIAH	KUIN SELATAN
IV	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	
1	IKA KARMILA HARUN	ALALAK SELATAN
2	NORHAYATI	ANTASAN KECIL TIMUR
3	MUTMAINAH	ALALAK TENGAH
4	AGUS LIANA	SUNGAI MIAI
5	DEWI RATNA SARI	SUNGAI JINGAH
6	IRMAWATI	KUIN UTARA
7	NGATINI	SURGI MUFTI
8	MULIANI,SPD	PANGERAN
9	SANIAH	ALALAK UTARA
10	DINA MARIYANA	SUNGAI ANDAI
V	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	
1	SANIAH	SEBERANG MESJID
2	SRI RAHAYU	MAWAR
3	HARIYATI	KELAYAN LUAR
4	SUMIATI	ANTASAN BESAR
5	NORMALA DEWI	TELUK DALAM
6	NURUL HIDAYAH	PEKAPURAN LAUT
7	DINAH MAHDINA	MELAYU
8	ISNANIAH	SUNGAI BARU
9	RUSMINAH	KERTAK BARU ILIR
10	EKA LINDAYANI	KERTAK BARU ULU
11	ELFIA NOOR HIKMAH	PASAR LAMA
12	HENNY AGUSTINA	GADANG

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 424 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN OPERASIONAL PETUGAS  
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB  
PETUGAS PEMBANTU PEMBINA  
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB  
PPKBD) TAHUN 2021

PENETAPAN OPERASIONAL PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA  
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)  
TAHUN 2021

NO	URAIAN	BESARAN OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader di Wilayah kerjanya	Rp. 100.000,-	12 Bulan
2.	Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di Wilayah kerjanya	RP. 120.000,-	10 Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA